



PERBEKEL TARO

KABUPATEN GIANYAR

PERATURAN DESA TARO

NOMOR : 6 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TARO,

- Menimbang :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana dipertegas pada ayat (5) bahwa RKP Desa sebagai dasar penetapan APBDesa;
  - b bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - c bahwa Pemerintah Desa dalam Penyusunan RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juni Tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September Tahun berjalan menjadi dasar penyusunan rancangan APBDesa;

- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa Taro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemic Corona Cirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 65);
14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 115 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 115);
16. Peraturan Desa Taro Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Taro Tahun 2020 Nomor 06 );

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO**

dan

**PERBEKEL TARO**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
4. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
6. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa;
7. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis;
8. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa adalah usyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakatDesa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partispatif guna memanfaatkan dan pengalokasian sumberdaya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunanDesa
10. Rencana kerja pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa.

11. Daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Taro Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- a. Latar Belakang
- b. Dasar Hukum
- c. Tujuan dan manfaat
- d. Proses penyusunan

#### **BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**

- a. Visi-Misi Perbekel
- b. Data kemiskinan dan profil Desa
- c. Kebijakan pendapatan Desa
- d. Kebijakan Belanja Desa
- e. Kebijakan pembiayaan Desa

#### **BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

- a. Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKP Desa Tahun 2020 (tahun sebelumnya)
- b. Hasil pencermatan RPJM Desa
- c. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat, antara lain :bencana alam, Bencana Non Alam, dan Bencana Kemanusiaan
- d. Identifikasi masalah berdasarkan berdasarkan pencermatan arah kebijakan pemerintah Kabupaten.

#### **BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA**

- a. **Prioritas program dan kebijakan pembangunan skala Desa Tahun anggaran 2021**
  1. **Kewenangan hak asal usul**
  2. **Kewenangan lokal berskala desa**
- b. **Prioritas program dan kegiatan skala supra Desa Tahun Anggaran 2023**
- c. **Pagu indikatif program dan kegiatan masing-masing bidang/sector**

#### **BAB V PENUTUP**

##### **LAMPIRAN**

1. **Matrik program & kegiatan skala desa tahun 2022**
2. **Matrik program dan kegiatan skala kecamatan dan kabupaten**
3. **Berita acara musrenbang desa RKP Desa Tahun 2021**
4. **Keputusan perbekel tentang delegasi Desa**
5. **Berita acara musyawarah desa tentang pembahasan dan penyepakatan perdes RKP Desa Tahun 2022**

- (2). **Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.**

#### **Pasal 3**

**Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2022 merupakan Landasan dan Pedoman bagi pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa**

#### **Pasal 4**

**Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggung jawabkan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagai pelaksana Kegiatan Anggaran dalam forum musyawarah Desa.**

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadipistiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2022

Pasal 8

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Perbekel.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Taro

Ditetapkan di : Taro

Pada tanggal : 30 September 2022

PERBEKEL TARO

IWAYAN WARKA



Diundangkan di Desa Taro

pada tanggal

Sekretaris Desa

TARO

IMADE RUPA

Lembaran Desa Taro Tahun 2022 Nomor 6